

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Anak merupakan bagian dari sumberdaya manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Karena peran anak sangat penting, maka hak anak juga menurut konstitusi dengan secara tegas bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. kepentingan anak juga patut dihayati demi kepentingan terbaik anak serta keberlangsungan hidup manusia.

Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian definisi anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah “setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Selanjutnya anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak menjadi tanggung jawab kita baik bersama kerluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Hak-hak dalam anak juga harus tetap dijaga yang mana mereka yang akan menjadi penentu dalam masa depan bangsa, akan tetapi adanya perkembangan jaman yang membuat anak anak bangsa ini yang masa depannya hancur dikarenakan melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. contohnya adalah dalam kasus perkosaan yang mana pelaku perkosaan tersebut dilakukan oleh anak dan korbannya juga merupakan anak. hal ini menunjukkan betapa hancurnya masa depan anak bangsa sekarang, yang sangat marak terjadi banyak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. kasus anak yang melakukan tindak pidana harus sampai pengadilan dan anak dibawah umur harus berhadapan di pengadilan karena kasus yang mereka buat. (Wahyudi Setya, 2011)

Kenakalan yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya selalu meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan, salah satu cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui sistem peradilan pidana anak yang bertujuan tidak semata mata hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak, pemeriksaan dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan demi

kepentingan anak serta kesejahteraan anak yang bersangkutan. (Sambas Nandang, 2012)

Tindak pidana yang sering menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat salah satunya tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan, perzinahan dan perkosaan yang mana perbuatan tersebut sangat meresahkan bagi masyarakat terutama perempuan. Yang menjadi mengkhawatirkan adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. (Nawawi, 2022)

Pada saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Padahal sebenarnya, tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan kejahatan ini akan selalu mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Tindak pidana ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang mana lebih maju kesadaran dan pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Perkosaan oleh beberapa kalangan di kelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perkosaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (keponakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah marital rape, sexual abuse dan incest, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. (Jubaedah, 2010)

Pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak seperti dalam putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SRG yang pelaku pemerkosaannya adalah anak.

Apabila dilihat dari segi hukum yang mengaturnya, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Lebih tepatnya tertuang dalam Pasal 76 d disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Apabila Pasal diatas dilanggar maka pelaku diancam berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dengan Undang-Undang yang sama yaitu dengan ancaman paling singkat penjara 5 sampai 15 tahun dan dengan denda maksimal sebesar 15 miliar. Banyak tindak kriminal yang melibatkan anak-anak adalah masalah nyata dan dapat diamati yang bermanifestasi sebagai gejala sosial dan kriminal dan mengkhawatirkan orang tua pada khususnya, masyarakat pada umumnya, dan penegakan hukum.(Sosiawan Ulang Mangun, 2016)

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi umum yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang yang dinyatakan bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana dapat dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan adalah dicabutnya beberapa hak-hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkannya putusan hakim. Urutan-urutan daripada pidana ini dibikin menurut beratnya pidana dan yang terberatlah yang disebut lebih di depan. (Saleh Roeslan, n.d.)

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap anak haruslah bertujuan memberikan efek jera dan juga harus melindungi

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Wiyono, 2016). Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak salah satunya adalah pengembalian kepada orang tua/ wali.

Walaupun hakim wajib mengupayakan agar dilakukannya Diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. namun, terdapat ketentuan yang harus mempertimbangkan beberapa hal seperti dalam Pasal 9 Undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu ;

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perkosaan terhadap anak menurut penulis berpotensi meningkat jika hakim memutuskan untuk mengembalikan anak pelaku pemerkosaan kepada orang tua, terlebih lagi jika anak tersebut melakukan tindak pidana pemerkosaan secara berulang, Jika pelaku pemerkosaan tidak di pidana maka pelaku akan cenderung mengulangi perbuatannya karena pengembalian pelaku kepada orang tua tidak memberikan efek jera (Rafika Nur, 2023). Kemudian juga baik korban maupun orang tua korban berpotensi menilai bahwa dengan cara dikembalikan kepada orang tua lebih ringan dibandingkan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban pemerkosaan. Sebagai contoh yang penulis temukan dalam putusan pengadilan negeri kota serang nomor 13/pid/sus.anak/2019/pn.srg dalam perkara pemerkosaan terhadap anak. Dijelaskan dalam putusan bahwa

kasus pemerkosaan yang dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali tetapi yang diingat hanya 7 (tujuh) kali. Peristiwa pertama kali Pada hari Sabtu dan tanggal yang terlupakan, pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 11:00WIB sepulangnya dari sekolah di Sebuah gubuk kecil di dekat kandang kambing di desa Citapen RT. Desa Bantarwaru di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang per Oktober. Atas nama terdakwa AN als A Bin S. Majelis hakim dalam kasusu ini menjatukan putusan berupa pengembalian AN als A Bin S kepada Orang Tua Kandung Anak.

Menurut penulis pengembalian anak pelaku terhadap orang tua dalam kasus perkosaan terhadap anak dalam putusan ini, berpotensi menjadi preseden buruk bagi penjeraan pelaku pemerkosaan terhadap anak, karena dalam putusan ini penulis menemukan bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara, kemudian dalam Pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, yang mana menurut penulisan tindak pidana pemerkosaan merupakan sesuatu hal yang membahayakan masyarakat, karena dapat menimbulkan sebuah keresahan dan rasa tidak aman dilingkungan masyarakat. Kemudian aturan hukum mengenai umur menurut Mahkamah Konstitusi minimal usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam putusan ini pelaku diberikan 3 dakwaan oleh jaksa penuntut yang mana menurut penulis dakwaan kedua merupakan dakwaan yang seharusnya dijatuhi kepada pelaku sebagaimana yang tertera dalam

tuntutan alternatif, namun dalam putusan hakim memberikan putusan berupa pengembalian terhadap orang tua.

Hal tersebut menjadi latar belakang pemilihan kasus di atas penulis tertarik melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul: **STUDI KASUS PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS.ANAK/2019/PN.SRG DI PENGADILAN NEGERI SERANG**